SKRIPSI

ANALISIS *FIQIH JINAYAH* DAN EKOTEOLOGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA(STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN)



OLEH:

MUHAMMAD ASRUL KHATIB

NIM. 2120203874231051

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS *FIQIH JINAYAH* DAN EKOTEOLOGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN)



OLEH:

MUHAMMAD ASRUL KHATIB

NIM. 2120203874231051

"Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare"

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Analisis *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi terhadap Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PN.PIN)
Nama Mahasiswa	: Muhammad Asrul Khatib
Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203874231051
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Nomor: 1575 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI)

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahdiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi terhadap Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PN.PIN)
Nama Mahasiswa	: Muhammad Asrul Khatib
Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203874231051
Fakultas	: Syariah dan Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Penguji	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Nomor: 1854 Tahun 2026
Tanggal Kelulusan	: 14 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.H.I.	(Anggota)	(.....)
Andi Marlina, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *"Analisis Fiqih Jinayah dan Ekoteologi terhadap Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PN.PIN)".* Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini penulis menyadari bahwa berbagai tantangan dan kendala tidak dapat dihindari. Namun demikian, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, seluruh rangkaian proses tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Mama tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Orang tua yang selalu mengusahakan segala yang terbaik untuk anak-anaknya, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian, semangat dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga sehat, panjang umur, bahagia selalu, dan hal-hal baik menyertai Bapak dan Mama.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., atas kerja kerasnya mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Budiman, M.HI., atas pengabdiannya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam sekaligus Dosen Penguji Utama ke-2, Ibu Andi Marlina, M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Dosen Pembimbing, Bapak Wahidin, M.HI., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skipsi ini dapat disusun dan terselesaikan dengan baik.

6. Dosen Penguji Utama ke-1, Bapak Dr. Islamul Haq, Lc., M.A., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran yang konstruktif, sehingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

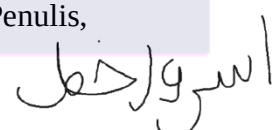
7. Dosen Penasihat Akademik (PA), Ibu Dr. Hj. Saidah, S.H., M.HI., yang telah memberikan berbagai nasihat, motivasi, dukungan, dan bantuannya dalam menjalankan aktivitas akademik.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan. Seluruh kepala unit dan staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.

9. Kepada saudara penulis Uni, Piyank, Oyang, dan Ila yang senantiasa menyertai dengan doa dan dukungan tulus sepanjang perjalanan studi, khususnya dalam menyelesaikan penelitian ini. Segala bentuk perhatian serta kasih sayang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah penulis.

10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Zalsabillah Maulida Melati terima kasih selalu menemani dikala suka maupun duka, yang telah menjadi warna yang tidak pernah pudar dan memberikan semangat atas segala kerumitan perjalanan ini. Semoga ikatan ini tidak akan pernah selesai bahkan selalu bersama untuk merangkai cerita yang baru.

Parepare, 24 Juni 2026
Penulis,



Muhammad Asrul Khatib
NIM: 2120203874231051

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

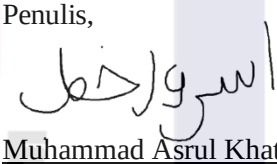
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa	: Muhammad Asrul Khatib
NIM	: 2120203874231051
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi terhadap Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PN.PIN)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Perepare, 24 Juni 2026 M
10 Muharram 1448 H

Penulis,



Muhammad Asrul Khatib
NIM: 2120203874231051

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Muhammad Asrul Khatib, Analisis *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi terhadap Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PN.PIN) (dibimbing oleh Wahidin)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini mempersoalkan tiga hal, yaitu: bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, serta bagaimana analisis putusan tersebut ditinjau dari perspektif Fiqih Jinayah dan ekoteologi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dianalisis bersama bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai penegakan hukum, pertimbangan hakim, serta relevansinya dengan konsep Fiqih Jinayah dan ekoteologi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih berorientasi pada pendekatan hukum pidana positif sehingga belum mengintegrasikan secara eksplisit nilai-nilai perlindungan lingkungan. Dalam perspektif Fiqih Jinayah, perbuatan pertambangan tanpa izin dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena menimbulkan kemudaratan dan merugikan kemaslahatan umum. Sementara itu, perspektif ekoteologi Islam memandang praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum pertambangan di masa mendatang perlu mengintegrasikan aspek yuridis, keadilan ekologis, dan nilai-nilai etika lingkungan berbasis ajaran Islam.

Kata Kunci: pertambangan tanpa izin, penegakan hukum, *Fiqih Jinayah*, ekoteologi, putusan pengadilan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv

KATA PENGANTAR v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 4

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul 6

F. Tinjauan Penelitian Relevan 11

G. Landasan Teori 13

H. Metode Penelitian 25

BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA DALAM PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN 30

A. Pengaturan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Kronologi dan Fakta Hukum Perkara dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin 33

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PADA PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN... 40

A. Pertimbangan Hakim terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin..... 40

B. Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti 44

C. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa..... 48

BAB IV ANALISIS *FIQIH JINAYAH* DAN EKOTEOLOGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN 54

A. Analisis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Perspektif *Fiqih Jinayah* 54

B. Analisis Ekoteologi terhadap Dampak Pertambangan Tanpa Izin..... 61

BAB V PENUTUP..... 69

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 72

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Śa*	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Ḥa*	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	*Kha*	Kh	Ka dan Ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Dhal*	Dh	De dan Ha
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	N	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan Ye
ص	*Ṣad*	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	*Ḍad*	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	*Ṭa*	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	*Ẓa*	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	*‘Ain*	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qof*	Q	Qi
ك	*Kaf*	K	Ka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	’	Apostrof
ي	*Ya*	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	*Fathah*	A	A
إ	*Kasrah*	I	I
أ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*Fathah* dan *Ya*	Ai	a dan i
ـَوْ	*Fathah* dan *Wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	*Fathah* dan *Alif* atau *Ya*	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	*Kasrah* dan *Ya*	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	*Dammah* dan *Wau*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيْلَ : *Qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan denga *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةُ : *Raudah al-jannah atau Raudatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ *: Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah*

اَلْحِكْمَةُ *: Al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *: Najjainā*

الْحَقُّ *: Al-Haqq*

الْحَجُّ *: Al-Hajj*

نُعِّمَ *: Nu'ima*

عَدُوٌّ *: 'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ :"Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-biladu*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمُرُوْنَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-naun ’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an (*dar *Qur’an), Sunnah.*

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata”Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله *dinullah* بِا الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ الله hum fi rahmmatillah

10. Huruf kapital

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-),* maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-)*. Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari) dan *Abu (*bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt	=	*subhanahu wa ta 'ala*
saw	=	*sallallahu 'alaihi wa sallam*
a.s	=	*'alaihi al-sallam*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

w.	=	Wafat Tahun
QS../..: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al, : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlaj jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku- buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, Indonesia telah memancangkan komitmen perlindungan lingkungan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini searah dengan konsep teologis manapun yang memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang sakral. Namun, konstitusi tersebut sering kali terbentur oleh praktik eksploitasi yang mengabaikan aspek keberlanjutan demi keuntungan ekonomi sesaat. Dalam diskursus ekoteologi, alam bukan sekadar objek ekonomi, melainkan subjek moral yang memiliki hak untuk dilindungi karena merupakan amanah Allah Swt.[1] Nommy Horas Thombang Siahaan menekankan bahwa hukum lingkungan harus berpijak pada ekologi pembangunan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Pandangan ini sinkron dengan prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang memikul tanggung jawab atas kelestarian bumi.[2]

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya peningkatan eskalasi penambangan tanpa izin (*illegal mining*), khususnya galian golongan C yang sering kali diabaikan dampak lingkungannya oleh masyarakat lokal maupun pelaku usaha.[3] Di Kabupaten Pinrang, aktivitas ini kerap dilakukan di daerah aliran sungai atau kawasan hutan tanpa dokumen resmi, yang secara teknis melanggar UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[4]

[1] Vina Mafaza et al., "Peran Ekoteologi Dalam Pendidikan Islam: Belajar Menjaga Alam Sebagai Amanah Tuhan," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2025): 161–78.

[2] Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan.* (Jakarta: Erlangga, 2004).

[3] Yuli Setiyana Maudini and Indah Sri Utari, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pertambangan Galian C Di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 2 (2025): 1008–26.

[4] Niken Yulian Yusuf, *Tindak Pidana Pertambangan Di Hutan Lindung: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukumnya* (Penerbit NEM, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara empiris, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penambangan tanpa izin belum memberikan efek jera yang signifikan. Terdapat *research gap* di mana penegakan hukum positif cenderung bersifat tekstual-administratif tanpa menyentuh esensi moralitas lingkungan (ekoteologi). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektivitas regulasi secara teknis, namun masih minim yang membedah putusan pengadilan melalui lensa integratif *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi.[5]

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya rekonstruksi pemikiran dalam penegakan hukum lingkungan. Jika penegakan hukum hanya bersandar pada aturan perundang-undangan tanpa fondasi nilai keislaman, maka kepatuhan hukum masyarakat akan tetap rendah karena tidak adanya keterikatan batin antara ketaatan beragama dan ketaatan hukum. Integrasi *Fiqih Jinayah* diharapkan mampu mengisi kekosongan nilai moral dalam hukum positif.

Fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin memberikan gambaran nyata tentang bagaimana instrumen hukum bekerja di lapangan. Dalam putusan tersebut, hakim dihadapkan pada dilema antara penegakan aturan minerba dengan kondisi sosiologis pelaku di daerah Pinrang. Analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini sangat krusial untuk melihat sejauh mana aspek keadilan ekologis telah dipertimbangkan.[6]

Dalam perspektif *Fiqih Jinayah*, pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan di muka bumi (*fasad fil ardh*) dan merugikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Al-Mawardi menegaskan bahwa hukuman *ta'zir* bertujuan sebagai upaya pendidikan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.[7]

[5] Ridha Ahida et al., *Dialektika Keilmuan Dalam Pendekatan Lokalitas Dan Kontemporer* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2025).

[6] S H Didik Suhariyanto et al., *Hukum Perlindungan Lingkungan: Menegakkan Keadilan Ekologis* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

[7] Syawal Hidayatulah, "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Mitra* 4, no. 1 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Alasan memilih judul ini adalah untuk mensinergikan doktrin hukum Islam dengan realitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penggunaan terminologi "Ekoteologi" dalam judul ini bertujuan untuk memberikan tekanan bahwa isu pertambangan bukan sekadar masalah perizinan dagang, melainkan masalah ketaatan manusia terhadap mandat ilahi dalam menjaga alam semesta sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin sebagai objek studi pustaka dilakukan karena kasus ini memiliki karakteristik yang kuat mengenai benturan kepentingan ekonomi rakyat dan kelestarian lingkungan di wilayah agraris seperti Pinrang. Melalui metode penelitian kepustakaan, peneliti akan melakukan kritik literatur dan analisis dokumen hukum secara mendalam guna merumuskan pola penegakan hukum yang lebih berkeadilan ekologis.[8]

Secara filosofis, penelitian ini ingin menegaskan bahwa setiap butiran pasir dan batu yang diambil dari bumi harus tunduk pada aturan hukum Tuhan dan negara. Penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu menyentuh hati nurani melalui pendekatan ekoteologi, sehingga pelaku usaha tidak hanya takut pada sanksi penjara, tetapi juga merasa berdosa atas kerusakan yang mereka timbulkan.

Kesenjangan antara regulasi yang ketat dan implementasi yang longgar di lapangan memerlukan evaluasi dari sudut pandang hakim sebagai pemutus perkara.[9] Hakim diharapkan tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", namun harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan memberikan perlindungan nyata bagi alam yang tidak bisa membela dirinya sendiri di ruang sidang.[10]

Dengan demikian, analisis *Fiqih Jinayah* terhadap putusan tersebut akan memberikan kontribusi baru bagi literatur Hukum Pidana Islam di IAIN Parepare.

[8] S H Achmad Cholidin, *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, Dan Penegakan Untuk Keadilan Ekologis* (Prenada Media, 2025).

[9] Binsar M Gultom and S E SH, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 3*, vol. 3 (Gramedia Pustaka Utama, 2017).

[10] Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Sinar Grafika, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini diharapkan mampu menawarkan kerangka pikir baru bagi aparat penegak hukum agar dalam menangani kasus lingkungan, perspektif kelestarian alam dan nilai-nilai keagamaan menjadi pertimbangan utama di samping aspek yuridis formal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pertambangan tanpa izin usaha pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin?
3. Bagaimana analisis *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi terhadap penegakan hukum dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pada pertambangan tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pertambangan tanpa izin usaha pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin.
3. Untuk mengkaji kesesuaian penegakan hukum tersebut berdasarkan perspektif *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya integrasi antara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum pidana lingkungan dengan hukum Islam (*Fiqih Jinayah*). Secara khusus, penelitian ini menawarkan kerangka pemikiran baru mengenai "Ekoteologi" sebagai fondasi moral dalam memahami tindak pidana pertambangan tanpa izin. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dalam memperkaya literatur mengenai pola penegakan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual-administratif, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai ketuhanan dan pelestarian alam (*hifz al-bi'ah*).

2. Manfaat Praktis

Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam cakrawala berpikir dan pemahaman kritis penulis mengenai proses penegakan hukum materiil maupun formil dalam perkara pertambangan tanpa izin, serta kemahiran dalam menganalisis putusan pengadilan melalui perspektif *Fiqih Jinayah*.

Bagi Aparat Penegak Hukum (khususnya Hakim dan Jaksa): Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi atau sumbangsih pemikiran bagi para praktisi hukum dalam menangani perkara lingkungan. Hal ini bertujuan agar dalam proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan, aspek keadilan ekologis (ekoteologi) dan kemaslahatan umat dapat dijadikan pertimbangan utama guna menciptakan efek jera yang hakiki.

Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan kesadaran teologis kepada masyarakat bahwa menjaga lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan ilegal merupakan bagian dari manifestasi iman. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih memahami konsekuensi hukum serta tanggung jawab moral dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, titik pijak, atau bahan komparasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu-isu hukum lingkungan, kejahatan pertambangan, maupun studi putusan dengan pendekatan hukum Islam yang lebih spesifik dan kontemporer.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Analisis *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi terhadap Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin), maka peneliti akan memberikan penjelasan dari istilah yang terkandung di dalamnya secara lebih jelas untuk memberi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Analisis *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan jinayah. Secara bahasa, *Fiqh* berasal dari lafal *faqiha yafqahu faqhan* yang artinya *fahmun amiq* (paham secara mendalam). Ia lebih dari sekedar paham dan mengerti. Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian *fiqh* secara istilah, *fiqh* merupakan ilmu tentang hukumhukum syarak praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Adapun jinayah menurut etimologi merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yajni jinayatan yang artinya berbuat dosa (jarimah) atau lazimnya berarti: perbuatan jahat yang dilakukan manusia yang diancam hukuman di dunia maupun di akhirat.[11]

Fiqih Jinayah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksinya.[12] Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa fokus utama jinayah adalah perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-daruriyat al-khamsah*). Dalam penelitian ini, analisis *Fiqih Jinayah* didefinisikan sebagai metode pengkajian putusan pengadilan melalui kacamata hukum Islam guna menentukan kualifikasi pelanggaran lingkungan sebagai *Jarimah Ta'zir*.[13] Analisis ini mencakup evaluasi terhadap unsur-unsur perbuatan merusak bumi (*fasad fil ardh*) dan bagaimana sanksi yang dijatuhkan hakim sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*).

[11] Islamul Haq, Fiqh Jinayah, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

[12] Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[13] H Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga menjadi alas keterangan atau landasan. Asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum.[14]

Asas-asas hukum pidana islam adalah asas asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam diantaranya:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal yang hukumnya. Jadi berdasarkan asas ini, asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.[15]

b. Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam

Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam asas ini, mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat kemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat.[16] Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang belum ada peraturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

[14] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakart:Sinar Grafika cet 1, 2007),hal 2

[15] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.29

[16] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.50

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah *(principle of lawfulness).* Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatau nash hukum[17]. Jadi, asas praduga tak bersalah yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan tersebut.[18]

Secara teologis, ekoteologi bersandar pada prinsip *khalifah fil ardh* (manusia sebagai pengelola bumi). Definisi ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekstraksi sumber daya alam dalam literatur keislaman harus selaras dengan prinsip *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) sebagai bentuk pertanggungjawaban teologis manusia kepada Sang Pencipta, sehingga pertambangan tanpa izin dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah *ilahiyah.*[19]

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini tidak hanya dipandang secara statis sebagai penerapan bunyi undang-undang, melainkan secara dinamis sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[20] Dalam konteks studi putusan ini, penegakan hukum difokuskan pada peran hakim sebagai aparat penegak hukum yang mengonstruksikan keadilan melalui putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan.

[17] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) hal 14

[18] Zainuddin, Hukum Pidana Islam., hal 7

[19] Iman Kristin Halawa, *Memelihara Bumi: Upaya Praktis Dalam Mengaplikasikan Nilai-Nilai Ekoteologi Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Kristina, 2024).

[20] Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fungsi penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan ketika kepentingan masyarakat dilindungi, aturan harus ditegakkan. Penerapan hukum dapat terjadi secara normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi dengan melanggar hukum. Dalam kasus seperti itu, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan aturan ini menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum harus diperhatikan 3 unsur, yaitu:[21]

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan dan ditegakkan. Semua orang ingin dapat membuat undang-undang ketika peristiwa tertentu terjadi. Bagaimana hukum harus diterapkan, kuncinya adalah tidak menyimpang dari *fiat justicia et pereat mundus* (aturan harus ditegakkan meskipun dunia akan runtuh). Inilah yang dibutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap perilaku sewenang-wenang, artinya seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Apeldoorn, ada 2 (dua) segi kepastian hukum, yang pertama soal kemampuan membentuk (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya, pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dari kasus tertentu sebelum dimulai. Kedua, kepastian hukum mengandung arti kepastian hukum. Ini berarti melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim. Dalam paradigma positivis, pengertian hukum harus melarang segala aturan yang menyerupai undang-undang, tetapi bukan merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijaga apapun akibatnya, tidak ada alasan mengapa hal ini tidak boleh dipertahankan, karena dalam paradigma, hukum positif adalah satu-satunya hukum.[22]

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum artinya untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan aturan harus

[21] Sudikno Merto Kusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h.145

[22] L.J. Van Apeldoorn, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (Bandung: Revika Aditama, 2006), h. 82-83

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksankan atau ditegakkan muncul keresahan di dalam rakyat.

c. Keadilan (*gerchtigkeit*)

Masyarakat sangat memperhatikan keadilan dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Keadilan harus ditegakkan dan ditegakkan dalam hukum. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat semua orang, dan siapa pun yang mencuri akan dihukum tanpa diskriminasi. Keadilan, di sisi lain, bersifat subyektif dan pribadi daripada universal.

Hans Kelsen berpendapat dalam bukunya *General Theory of Law and State* bahwa hukum sebagai tatanan sosial mengatur tingkah laku manusia dengan cara yang memuaskan sehingga manusia dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya, kemudian dapat dinyatakan adil.[23]

3. Pertambangan Tanpa Izin Usaha

Secara yuridis, istilah ini mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[24] Menurut Abrar Saleng izin merupakan instrumen pengendali yang digunakan negara untuk memantau eksploitasi kekayaan alam agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Maka, pertambangan tanpa izin didefinisikan sebagai aktivitas pengambilan mineral atau batuan yang dilakukan tanpa kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang secara otomatis menempatkan pelaku pada posisi pelanggar hukum materiil.[25]

4. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin

[23] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 9

[24] Moh Wahyu Efendi, Siti Afiyah, and Moh Hudi, "Putusan Tinjauan Yuridis Penambangan Pasir Ilegal Di Sungai Bengawan Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2025): 1–42.

[25] Tamara Sujarwo Putri and Sri Setyadji, "Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 12000–7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagai objek penelitian pustaka primer, istilah ini merujuk pada dokumen hukum tertulis berupa putusan akhir dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Sesuai pandangan Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan "hukum yang konkret" sebagai penyelesaian atas perkara yang dihadapi.[26] Dalam penelitian ini, putusan tersebut diposisikan sebagai teks otoritatif yang dibedah secara mendalam, mulai dari duduk perkara, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), hingga amar putusan untuk ditarik benang merahnya dengan teori-teori penegakan hukum dan doktrin *Fiqih Jinayah*.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa kajian hasil atau sebuah bahan ringkasan dari hasil sebuah temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat.[27] Di dalam tinjauan penelitian relevan ini, digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan menjadi acuan penting karena membahas topik yang berkaitan dengan pengaturan hukum terkait dengan pertambangan tanpa izin usaha, pertimbangan hakim, serta bagaimana pandangan hukum Islamnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sanehaogo Maduwu, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nias Jaya dengan judul *"Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah"*.[28] Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin serta berada dalam kajian hukum pidana dengan fokus pada analisis putusan pengadilan.

[26] Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*.

[27] Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 1–12.

[28] Sanehaogo Maduwu, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah," *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (2024): 154–63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan, di mana penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya menganalisis pertimbangan hakim, tetapi juga mengkaji putusan tersebut melalui lensa Ekoteologi dan perspektif *Fiqih Jinayah*. Adapun hasil penelitian Maduwu menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga meresahkan masyarakat karena ketiadaan dokumen AMDAL yang menjamin keberlanjutan ekosistem.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayu Delima Firasa (2025), Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal"*.[29] Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin serta berada dalam ruang lingkup hukum pidana yang menyoroti aspek pelanggaran di bidang pertambangan.

Namun, terdapat perbedaan yang mendasar, di mana penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang lebih berfokus pada penegakan hukum secara umum oleh aparat (Penyidik Polres Gowa). Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang lebih menitikberatkan pada analisis dokumen Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin, serta menganalisisnya menggunakan pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum Islam (*Fiqih Jinayah*).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Salsabila (2023), Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar yang berjudul *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Gowa (Studi Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm)"*.[30] Persamaannya adalah penggunaan studi putusan

[29] Putri Ayu Delima Firasa, Askari Razak, and Mursyid, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal," *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2025).

[30] Sabrina Salsabila, "'Analisis Yuridis Tindak Pidana Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm),'" 2023.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengadilan sebagai objek kajian untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis yuridis murni di wilayah Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengeksplorasi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin di Pinrang dengan mengintegrasikan aspek Ekoteologi. Penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dengan melihat alam sebagai amanah Ilahiyah dalam bingkai *Fiqih Jinayah*, yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan tinjauan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan literatur (*research gap*) yang mengaitkan antara penegakan hukum pertambangan dengan nilai teologi lingkungan (Ekoteologi). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memosisikan alam sebagai subjek yang wajib dilindungi secara religius melalui analisis *Fiqih Jinayah*, yang mana pendekatan integratif-kepustakaan seperti ini belum pernah dilakukan pada objek Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin.

G. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konseptual merupakan inti dari fungsionalisasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[31] Dalam penelitian kepustakaan ini, penegakan hukum dipandang sebagai proses sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dalam setiap tindakan konkret, khususnya dalam penanganan tindak pidana pertambangan. Tokoh paling otoritatif dalam diskursus ini, Soerjono Soekanto, mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara,

[31] H Boy Nurdin and M H SH, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[32] Definisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar implementasi undang-undang secara kaku, melainkan sebuah harmoni antara aturan tertulis dan tindakan nyata yang bertujuan untuk kemaslahatan.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor utama yang saling berinteraksi secara dialektis. Pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang atau peraturan tertulis yang menjadi dasar pijakan. Dalam konteks pertambangan tanpa izin, faktor ini merujuk pada kejelasan dan kepastian norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[33] Hukum yang baik harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat ditegakkan tanpa hambatan interpretatif. Kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam studi putusan ini, fokus utama tertuju pada peran hakim sebagai personifikasi hukum. Penegak hukum harus memiliki integritas, profesionalisme, dan pemahaman yang mendalam tidak hanya pada teks hukum positif, tetapi juga pada keadilan ekologis yang menjadi ruh dalam ekoteologi.[34]

Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, serta kelengkapan sarana yang memadai.[35] Dalam dokumen putusan, peneliti dapat menganalisis bagaimana sarana pembuktian dipaparkan dan digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum hakim. Keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran hukum

[32] Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.

[33] Bella Ayuning Tyas and Dede Ika Murofikoh, "Analisis Ekonomi-Politik Terhadap Implementasi Kebijakan Divestasi Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Studi Kasus PT Freeport Indonesia," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 4819–31.

[34] Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia* (PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025).

[35] Yusuf Daeng et al., "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981–89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat merupakan kunci utama; penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal sering kali berhadapan dengan dilema ekonomi masyarakat di tingkat lokal.[36] Tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam, penegakan hukum hanya akan menjadi tindakan represif yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Kelima adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di daerah seperti Pinrang, budaya masyarakat terhadap pengelolaan alam dan ketaatan terhadap otoritas (baik negara maupun agama) memengaruhi efektivitas norma hukum. Penegakan hukum yang ideal harus selaras dengan kebudayaan yang menghargai keberlangsungan ekosistem.[37] Kelima faktor ini digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam membedah Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin guna melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut muncul dalam pertimbangan hakim dan apakah proses penegakan hukum yang dilakukan telah menyentuh aspek Ekoteologi sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam menjaga bumi dari kerusakan (*fasad fil ardh*).

2. Teori Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.[38] Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

[36] Willy Arafah et al., *DILEMA BATU BARA:(REGULASI, DAMPAK LINGKUNGAN DAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA)* (Penerbit Berseri, 2025).

[37] A M Yunus Wahid and M Si SH, *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2* (Kencana, 2018).

[38] Bayu Prasetyo et al., "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian," *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 478.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. [39] Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.[40]

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. [41]

Pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta

[39] Wiryono Kusumo, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional (Cet.Pertama)* (Bandung: Bina Cipta, 1976).

[40] Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Hawa dan AHWA, 2015).

[41] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Cet. V)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[42]

Pertimbangan hakim dalam aspek filosofis yaitu hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Pertimbangan hakim dalam aspek sosiologis yaitu nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.[43]

Hakim harus berpedoman pada Undang-Undang dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, Hakim tidak boleh memutuskan diluar ketentuan Undang-Undang, tidak boleh dibawah batas minimum dan tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah diatur oleh Undang-Undang mengenai kasus yang bersangkutan. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu :

[42] Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

[43] Brian Kukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14 Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)," *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 4 (2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Teori Keseimbangan. Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
b) Teori pendekatan keilmuwan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
c) Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
d) Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
e) Teori Kebijaksanaan. Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.[44]

3. Teori *Takzir*.

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak

[44] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para *fuqoha'* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.[45]

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman Al Mawardi, pengertiannya sebagai berikut: "*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Secara singkat dapat di katakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara 'melainkan diserahkan kepada hakim,baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya mengatur secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak mengatur hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-seberatnya. pemberian sanksi *ta'zir* tidak hanya bermakna sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan tatanan sosial dapat diminimalisir demi kemaslahatan umat.[46]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir*

[45] Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

[46] Reski Karim and Andi Marlina, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pemeriksaan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor 8 Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI)," *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah "*hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara*".[47] Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara". Dikalangan Fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara" dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana) *Ta'zir* sering juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Dalam perspektif *Fiqh* Jinayah, pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan penguasa dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, di mana jenis dan berat ringannya sanksi tersebut diserahkan kepada wewenang hakim untuk mewujudkan kemaslahatan dan efek jera.[48] Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَاإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ

Artinya :

> "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim

[47] Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996).

[48] Riana Hera Saputri, Islamul Haq, and Wahidin, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah," *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan" (HR. Abu Dawud).[49]

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya :

"Dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah" (H.R Muslim).[50]

Hadis kedua ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang yang tidak boleh dari sepuluh cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat membedakan mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah *ta'zir*. Menurut AlKhalani yang termasuk jarimah hudud adalah zina, *qadzf*, meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Zaid dari Muhammad bin Abu Bakr dari ayahnya dari Amrah dari Aisyah bahwasanya "Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Maafkanlah kesalahan orang yang berperilaku baik, kecuali dalam permasalahan hudud" (HR. Ahmad).[51]

[49] Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, n.d.
[50] Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, n.d.
[51] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.[52]

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah Takzir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu

a) Jarimah Takzir yang menyinggung hak Allah.
b) Jarimah Takzir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah Takzir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

a) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.
b) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c) Takzir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka Takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

a) Jarimah Takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qishah*, tetapi syarat – syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
b) Jarimah Takzir yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
c) Jarimah Takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis Takzir di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.[53]

Dari uraian jenis-jenis jarimah Takzir, maka hukuman Takzir dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; hukuman Takzir yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman Takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman Takzir yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman Takzir yang lain-lain.

[52] Nurul Irfan and Musyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015).
[53] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Hukuman Takzir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
2) Hukuman Takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
3) Hukuman Takzir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
4) Hukuman-hukuman Takzir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman Takzir yang lain adalah selain hukuman Takzir yang disebutkan di atas, yaitu: peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, diberi nasehat, celaan, pengucilan, pemecatan, serta pengumuman kesalahan secara terbuka.[54]

4. Teori Ekoteologi Islam (*Hifz al-Bi'ah*)

Ekoteologi Islam merupakan konstruksi pemikiran yang mensinergikan doktrin ketuhanan (teologi) dengan etika lingkungan (ekologi). Secara terminologis, ekoteologi dalam Islam berakar pada prinsip tauhid, yang memandang bahwa seluruh alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah Swt. yang memiliki nilai sakral dan tunduk pada hukum-hukum Ilahi (*Sunnatullah*).[55] Dalam pandangan ini, alam tidak boleh dilihat hanya sebagai materi mati atau komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai "ayat" atau tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa krisis ekologi global kontemporer, termasuk kerusakan akibat pertambangan ilegal, pada dasarnya adalah manifestasi dari krisis spiritual manusia yang telah kehilangan orientasi transendentalnya terhadap alam.[56] Manusia modern cenderung memosisikan diri sebagai penakluk alam, padahal dalam Islam, kedudukan manusia adalah sebagai *khalifah fil ardh* (wakil Tuhan di bumi) yang mengemban misi *rahmatan lil alamin*.

[54] Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2018.

[55] Syukron Jamal, "Konsep Dan Implementasi Ekoteologi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Advances In Education Journal* 2, no. 1 (2025): 136–47.

[56] Seyyed Hossein Nasr, *Problematika Krisis Spiritual Manusia Kontemporer* (IRCISOD, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagai *khalifah*, manusia diberikan mandat untuk mengelola bumi (*imaratul ardh*), namun mandat tersebut disertai dengan tanggung jawab moral (*amanah*) untuk menjaga keseimbangan alam (*al-mizan*). Penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dalam konteks ekoteologi bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur birokrasi perizinan, melainkan sebuah upaya untuk menghentikan tindakan pengkhianatan terhadap amanah Tuhan.

Mujiyono Abdillah menjelaskan bahwa etika lingkungan Islam melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan *fasad fil ardh* (kerusakan di muka bumi).[57] Allah Swt. secara tegas melarang manusia membuat kerusakan setelah Dia memperbaikinya (QS. Al-A'raf: 56). Oleh karena itu, setiap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan kemanfaatan jangka panjang, agar tidak merusak tatanan ekosistem yang telah diciptakan secara seimbang.

Lebih jauh lagi, teori ini diintegrasikan ke dalam kerangka *Maqashid asy-Syari'ah* melalui konsep *Hifz al-Bi'ah* (Perlindungan Lingkungan). Tokoh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan prasyarat mutlak untuk melindungi lima unsur pokok manusia (*al-daruriyat al-khamsah*). Tanpa lingkungan yang sehat, maka perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) mustahil dapat diwujudkan secara sempurna.

Dalam konteks pertambangan ilegal, kerusakan lahan, pencemaran air, dan hilangnya daya dukung alam merupakan bentuk nyata dari kemudaratan (*mafsadah*) yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.[58] Oleh sebab itu, hukum Islam melalui *Fiqih Jinayah* memberikan legitimasi bagi penguasa atau hakim untuk

[57] Siti Rohmah, Erna Herawati, and Moh Anas Kholish, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2021).

[58] Muhammad Indra Lukman Harianto, Rahmatul Magfirah, and Fitriani Fitriani, "Krisis Lingkungan Akibat Tambang Ilegal Di Kalimantan Selatan: Analisis Kebijakan Publik Perspektif Fiqh Al-Bi'ah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 791–808.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang berat bagi pelaku perusakan lingkungan guna menolak kemudaratan tersebut sesuai kaidah fikih *"al-dararu yuzal"* (kemudaratan harus dihilangkan).

Dalam penelitian kepustakaan ini, Teori Ekoteologi Islam berfungsi sebagai parameter kritis untuk mengevaluasi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin. Peneliti akan menganalisis apakah pertimbangan hukum yang disusun oleh majelis hakim telah menyentuh substansi perlindungan alam sebagai amanah Ilahiyah, ataukah hanya terjebak pada aspek legalitas formal semata.

Dengan menerapkan teori ini, peneliti berargumen bahwa penegakan hukum yang ideal harus mampu menghadirkan keadilan ekologis, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak hanya menghukum fisik pelaku, tetapi juga memiliki orientasi pada pemulihan alam dan pencegahan kerusakan lebih lanjut. Teori ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara norma hukum positif pertambangan dengan nilai-nilai luhur syariat Islam dalam menjaga kelestarian kosmos demi kemaslahatan generasi mendatang.[59]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research)* dengan metode *yuridis-normatif*. Dimana dalam penelitian ini dilakukan secara hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan perundang-undangan.[60]

Penelitian kepustakaan dapat disebut juga dengan penelitian bahan pustaka yang dilakukan di pustaka dengan sumber datanya berupa buku, majalah, dan lainnya

[59] S H Sekhroni, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

[60] Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai sumber data penelitian yang berhubungan dengan subjek penelitian.[61] Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah suatu penelitian yang lebih memusatkan pada pembahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis, baik itu manuskrip, buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan.[62]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)[63], karena dalam penelitian ini akan menganalisis keselarasan dan keterkaitan suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya serta membandingkannya dengan aturan hukum islam yang berlaku.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:[64]

1. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pin sebagai objek kajian utama.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (beserta perubahannya dalam UU Cipta Kerja) sebagai dasar hukum positif.

[61] Mike Nurmalia Sari, Nelvia Susmita, and Al Ikhlas, *Melakukan Penelitian Kepustakaan* (Pradina Pustaka, 2025).

[62]Zikriadi, Sulaiman Umar, and Hifza, "Aneka Macam Penelitian," *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023).h.39.

[63]Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum" (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).h2.

[64] Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Sumber Primer Hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan prinsip pengelolaan alam dan larangan berbuat kerusakan (*fasad*).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang secara langsung diperoleh peneliti dari beragam referensi tulisan sebagai tambahan untuk sumber data utama. Data sekunder mencangkup berbagai dokumen hasil penelitian serta karya-karya yang memperkuat data utama yang tersedia.[65]

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan ini memberikan interpretasi dan doktrin dari para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Buku-buku Literatur *Fiqih Jinayah* yang membahas tentang teori *Ta'zir*, sanksi, dan kemaslahatan umum.
2. Buku tentang Ekoteologi Islam atau hukum lingkungan Islam (*Hifz al-Bi'ah*).
3. Jurnal Ilmiah, Hasil Penelitian (Skripsi/Tesis), dan Artikel yang membahas tentang penegakan hukum pertambangan ilegal dan analisis putusan hakim.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah suatu pendekatan yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data adalah pendekatan yang tidak bergantung pada metode analisis data, atau bahkan dapat berfungsi sebagai alat kunci dalam Teknik dan metode analisis data. Dari metode pengumpulan data ini, penelitian akan dipergunakan untuk menguji hipotsis atau menjawab pertanyaan dalam rumusan permasalahan dan selanjutnya akan dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan atau keputusan.[66]

[65]Pinton Setya Mustafa et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga," *Insight Mediatama*, 2022.h.103.

[66]Muhammad Makbul, "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," 2021.h.9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data melibatkan evaluasi terhadap data menggunakan metode dan pendekatan tertentu yang valid dalam penelitian ini.[67] Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengelolaan data dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Editing* adalah langkah untuk memeriksa kembali keakuratan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui bahan hukum dan lainnya. Proses editing bisa dilakukan sebelum atau setelah semua data terkumpul. Peneliti bisa memeriksa kembali segala data yang telah diperolehnya[68].
b. Klasifikasi data adalah suatu proses untuk mengelompokkan suatu data berdasarkan potensi data tersebut serta untuk pemanfaatan lebih lanjut atau terkait dengan data yang telah diperoleh[69].
c. Verifikasi data merupakan Langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan atau dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain adalah tepat, benar, dan seragam. Verifikasi data atau pengecekan data ini merupakan suatu Langkah untuk menilai ketetapan dan keseragaman berbagai kategori informasi yang didapat dari suatu sumber.[70]
d. Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis dan mecatat data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data yang telah diperoleh akan di analisis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[71]

[67]Elwin Dermawan Samosir et al., "Analisis Kesulitan Siswa Dalam Mempelajari Materi Pengolahan Data Di Sekolah Dasar," *JGK (Jurnal Guru Kita)* 9, no. 1 (2024).h.111.

[68]Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif Penelitian Kesehatan* (DKI Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023).h.19.

[69]Case Study Series, "Klasifikasi Data Untuk Perlindungan Data Pribadi," n.d.h.2.

[70]Reva Yulian Satria and Aisah Rini Susanti, "Implementasi Sistem Pengelolaan Data Verifikasi Calon Penerima Honorium PTK PAUD Berbasis Web Dengan Laravel" 3 (2024).h.11121.

[71]Isra Adawiyah Siregar, "Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif," *Alacrity : Journal of Education* 1, no. 2 (2021).h.42.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam rangka menyimpulkan hal-hal yang busa dijadikan sebagai prinsip umum dan di terapkan pada semua kejadian atau isu serupa, dengan mempertimbangkan hasil dari verifikasi. Berdasarkan hasil dari verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi generalisasi.[72]

[72]Siti Khasinah, "Discovery Learning: Definisi, Sintaksis, Keunggulan Dan Kelemahan," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 3 (2021): 402.h.408.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA DALAM PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN

A. Pengaturan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan instrumen hukum yang memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum, efektivitas perizinan, serta pengawasan yang lebih terpusat terhadap kegiatan usaha pertambangan.

Salah satu perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat. Jika sebelumnya kewenangan pemberian izin sebagian berada pada pemerintah daerah, maka melalui perubahan ini, penerbitan izin usaha pertambangan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Sentralisasi ini dimaksudkan untuk mengurangi praktik penyalahgunaan izin serta menekan maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin usaha *(illegal mining)*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin yang sah, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kewajiban perizinan ini merupakan bentuk pengendalian negara terhadap eksploitasi sumber daya alam agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mempertahankan ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagaimana diatur dalam Pasal 158. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perizinan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai tindak pidana yang serius.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mencerminkan komitmen negara dalam menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi negara, kerusakan lingkungan hidup, serta konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin usaha menjadi bagian integral dari upaya perlindungan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin, termasuk dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam penegakan hukum pidana di bidang pertambangan.[73]

Pengaturan hukum mengenai pertambangan mineral dan batubara di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, mulai dari perencanaan, perizinan, pelaksanaan kegiatan pertambangan, hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pertambangan.

UU Minerba menegaskan bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak luas, sehingga pelaksanaannya harus berada di bawah penguasaan dan pengawasan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip penguasaan

[73] Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Pemerintah Pusat* 2, no. 4 (2020): 255.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah sebagai bentuk legitimasi hukum atas kegiatan yang dilakukan.

Dalam UU Minerba, perizinan usaha pertambangan terdiri atas beberapa jenis, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah izin usaha pertambangan. IPR diberikan kepada masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan skala kecil dalam wilayah pertambangan rakyat. Sementara itu, IUPK diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kewajiban memiliki izin usaha pertambangan tersebut merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat pengendalian negara terhadap kegiatan pertambangan. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat mengatur aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, maupun kerugian negara. Dengan demikian, izin usaha pertambangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung fungsi perlindungan hukum dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. UU Minerba secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut dalam Pasal 158, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perizinan tidak hanya dikenai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sanksi administratif, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat represif.[74]

Dengan adanya ketentuan Pasal 158 UU Minerba, pembentuk undang-undang menempatkan pertambangan tanpa izin sebagai tindak pidana khusus di bidang pertambangan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pertambangan ilegal serta mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Pasal 158 UU Minerba menjadi dasar hukum utama bagi aparat penegak hukum dalam menindak dan mengadili perkara pertambangan tanpa izin, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin.

B. Kronologi dan Fakta Hukum Perkara dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin

Kronologi Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pin

Perkara pertambangan tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin berawal dari adanya informasi dan laporan masyarakat mengenai aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal di Dusun Palla Bassi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Senin, 19 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi Fakahruddin Syam dan Ajmuddin, bersama beberapa anggota kepolisian, melakukan penyelidikan langsung ke lokasi dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang sedang berlangsung .

Di lokasi tersebut, ditemukan bahwa Terdakwa M. Ishak alias Bapak Nurul bin Mattaisseng melakukan penambangan pasir dengan cara mengeruk tanah menggunakan alat berat excavator, kemudian membentuk kolam besar yang di dalamnya dipasang mesin diesel untuk menghisap pasir dari dalam tanah melalui pipa, selanjutnya pasir ditampung dan diangkut menggunakan mobil truk untuk dijual .

[74] University of Texas, "UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA," *Afghanisan Physiography Map*, 2009, 1–106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan keterangan di persidangan, kegiatan penambangan pasir tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2016, sempat berhenti selama kurang lebih empat bulan, kemudian kembali beroperasi dan aktif menjual pasir sejak akhir tahun 2018, dengan intensitas lebih aktif pada bulan Juni 2019 hingga Agustus 2019, sampai akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian .

Lokasi penambangan pasir milik Terdakwa memiliki dua titik penghisapan dengan luas sekitar 2 hektare. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, Terdakwa menggunakan berbagai peralatan, antara lain dua unit mesin diesel, satu unit *excavator*, pipa penyedot pasir, serta mempekerjakan enam orang karyawan pada dua titik produksi penambangan .

Hasil produksi penambangan mencapai sekitar 30 truk per hari, dengan setiap truk mengangkut sekitar 4 meter kubik pasir. Pasir tersebut dijual dengan harga Rp37.000 per meter kubik, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp3.000.000 per hari setelah dikurangi biaya operasional .

Fakta penting lainnya adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam menjalankan usaha penambangan pasir tersebut. Meskipun Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin pada tahun 2018, izin tersebut tidak diterbitkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Atas perbuatan tersebut, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan usaha penambangan tanpa izin yang sah.

Fakta-Fakta Persidangan (Keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa)

Fakta persidangan merupakan kumpulan keterangan dan alat bukti yang muncul selama proses pemeriksaan di pengadilan, yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk membentuk keyakinan. Berdasarkan salinan Putusan Nomor

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

60/Pid.Sus/2020/PN Pin, fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dapat diuraikan secara komprehensif sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi (Aspek Pembuktian Lapangan)

Saksi-saksi yang dihadirkan, baik dari unsur aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan maupun saksi dari masyarakat sekitar lokasi, memberikan keterangan yang saling bersesuaian.[75] Terungkap bahwa aktivitas penambangan dilakukan secara terbuka dengan menggunakan alat berat tanpa disertai papan informasi izin resmi. Para saksi menegaskan bahwa terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen legalitas formal (IUP/IPR) saat dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini secara hukum membuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan usaha penambangan ilegal yang mengabaikan ketertiban administrasi negara dan mengganggu ketenangan ekosistem sosial masyarakat setempat.

2. Keterangan Ahli (Aspek Dampak Ekologis)

Ahli yang dihadirkan dari instansi terkait memberikan tinjauan teknis bahwa aktivitas penambangan tanpa izin tersebut mengakibatkan perubahan bentang alam secara destruktif dan tidak terkontrol.[76] Penambangan tanpa pengawasan teknis menyebabkan kerusakan struktur tanah dan aliran sungai yang bersifat permanen. Lebih lanjut, ahli menekankan bahwa ketiadaan dokumen reklamasi dan pascatambang berarti tidak adanya jaminan pemulihan lahan. Dalam perspektif teologis, ketiadaan upaya pemulihan ini merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap amanah menjaga bumi. Hal ini mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup generasi mendatang yang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat.

[75] Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, and Arina Hukmu Adila, "Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 509–29.

[76] Hendri MICKY, Hartuti Purnaweni, and Kismartini Kismartini, "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG)" (School of Postgraduate, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Keterangan Terdakwa (Aspek Pengakuan dan Motif)

Terdakwa dalam keterangannya mengakui seluruh perbuatannya, yaitu melakukan pengerukan dan penjualan material tambang tanpa izin resmi. Motif utama yang terungkap adalah murni keuntungan ekonomi pribadi guna memperkaya diri secara instan.[77] Dalam *Fiqih Jinayah*, pengakuan ini dikategorikan sebagai *Ikrar* yang merupakan *Sayyidul Adillah* (pemimpin dari segala bukti). Pengakuan ini menjadi bukti kuat bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara utuh melalui kesadaran pelaku.

Seluruh fakta yang terungkap di persidangan tersebut menunjukkan adanya sikap yang hanya mengejar keuntungan materiil dengan mengorbankan kelestarian alam. Hal ini sangat relevan dengan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

> "...Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Melalui fakta-fakta persidangan ini, peneliti melihat bahwa eksploitasi yang dilakukan terdakwa adalah bentuk nyata dari perbuatan *fasad* (kerusakan). Penambangan tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan hukum negara, tetapi juga mencederai prinsip berbuat baik kepada alam. Penekanan pada ayat di atas menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis bahwa setiap keuntungan duniawi yang

[77] M HMA Razmy Humris, *Memahami Motif & Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang* (Gramedia Pustaka Utama, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperoleh melalui jalan merusak bumi adalah dilarang, dan penegakan hukum melalui putusan pengadilan adalah instrumen perlu untuk menghentikan kerusakan tersebut.

Fakta hukum juga menunjukkan bahwa hasil penambangan pasir dijual kepada konsumen dengan harga tertentu per meter kubik, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan tersebut. Namun demikian, terdakwa dalam menjalankan kegiatan penambangan pasir tidak memiliki izin usaha pertambangan, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam proses pembuktian di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang digunakan dalam kegiatan penambangan, antara lain mesin diesel, alat berat ekskavator, pipa penghisap pasir, material pasir hasil tambang, dan catatan penjualan pasir. Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa secara nyata telah melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang sah.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal terhadap terdakwa atas dugaan pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur larangan melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menegaskan bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa hak telah melakukan rangkaian kegiatan pertambangan, mulai dari penambangan, pengangkutan, hingga penjualan hasil tambang, tanpa dilengkapi izin yang sah dari otoritas yang berwenang. Perbuatan tersebut dinilai telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal yang didakwakan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Fakta-fakta hukum inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai pemenuhan unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Posisi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin dalam Kerangka Penegakan Hukum Pertambangan

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin memiliki posisi strategis dalam kerangka penegakan hukum pertambangan di Indonesia, khususnya dalam konteks penanggulangan praktik pertambangan tanpa izin di tingkat daerah. Putusan ini menjadi representasi konkret bagaimana norma hukum pertambangan yang bersifat abstrak diimplementasikan oleh lembaga peradilan dalam merespons pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Dalam perspektif sistem hukum, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara individual, tetapi juga sebagai instrumen penegakan kebijakan hukum *(law enforcement policy*) dan pembentuk pola penafsiran hukum *(judge-made interpretation).* Oleh karena itu, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme operasional hukum pertambangan yang mempertemukan norma undang-undang, kepentingan negara, dan realitas sosial di lapangan.

Secara yuridis, putusan ini menegaskan peran pengadilan negeri sebagai garda terakhir dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengaturan pertambangan. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga menerjemahkan kebijakan kriminal negara dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku pertambangan ilegal. Dengan demikian, putusan ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencerminkan orientasi penegakan hukum yang menekankan kepatuhan terhadap perizinan sebagai instrumen utama pengendalian aktivitas pertambangan.

Namun demikian, putusan ini juga menunjukkan karakter penegakan hukum pertambangan yang masih dominan berparadigma hukum pidana konvensional. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada aspek formil berupa ketiadaan izin usaha pertambangan dan pembuktian unsur tindak pidana, sementara dimensi substansial berupa kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem, serta dampak sosial-ekologis dari kegiatan pertambangan tanpa izin belum dikonstruksikan secara komprehensif dalam pertimbangan hukumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara tujuan ideal hukum pertambangan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan praktik penegakan hukum yang masih menempatkan lingkungan sebagai aspek sekunder. Oleh karena itu, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin menjadi relevan untuk dikaji secara kritis sebagai studi kasus dalam menilai sejauh mana peradilan pidana mampu menginternalisasi nilai-nilai perlindungan lingkungan dalam penegakan hukum pertambangan.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PADA PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN

A. Pertimbangan Hakim terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dakwaan Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk menyatakan terdakwa bersalah, hakim terlebih dahulu menilai apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pasal 158 UU Minerba mengandung dua unsur utama, yaitu unsur "setiap orang" dan unsur "melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus". Kedua unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur pertama, yaitu "setiap orang", oleh Majelis Hakim ditafsirkan sebagai subjek hukum berupa orang perseorangan yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara a quo, hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang yang identitasnya jelas, sehat jasmani dan rohani, serta mampu memberikan keterangan secara koheren selama proses persidangan. Selain itu, terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, terhadap unsur "melakukan usaha pertambangan tanpa izin", Majelis Hakim melakukan penilaian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dari fakta tersebut, terbukti bahwa terdakwa secara aktif melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat, mesin penghisap pasir, serta mempekerjakan sejumlah pekerja untuk mengelola dan menjual hasil pertambangan.

Eksistensi hakim di pengadilan yaitu bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.[78] Majelis Hakim juga menilai bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi terdakwa, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai usaha pertambangan. Namun, dalam menjalankan kegiatan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan yang sah, baik berupa IUP, IPR, maupun IUPK sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Fakta ini diperkuat oleh pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa izin pertambangan tidak pernah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan usaha pertambangan tanpa izin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan terpenuhinya kedua unsur tindak pidana dalam Pasal 158 UU Minerba, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam UU Minerba dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menjadi dasar yuridis yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana, yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dalam subbab mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

Majelis Hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan, seperti alat-alat

[78] Fikri Fikri et al., "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 305–22, https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.4164.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertambangan dan catatan transaksi penjualan pasir. Seluruh alat bukti tersebut dinilai saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain.

Konsistensi antara keterangan para saksi dengan pengakuan terdakwa menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin dilakukan secara nyata, aktif, dan berkelanjutan. Berdasarkan kesesuaian alat bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pembuktian telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha.

Meskipun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin telah menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin telah terpenuhi, pertimbangan hukum tersebut masih dapat dikritisi secara akademik dari beberapa aspek.

Pertama, dalam menilai unsur "setiap orang", pertimbangan hakim cenderung bersifat formalistik. Hakim hanya menitikberatkan pada identitas terdakwa, kondisi jasmani dan rohani, serta kemampuannya bertanggung jawab secara hukum. Meskipun pendekatan ini telah memenuhi standar minimal pembuktian unsur subjek hukum, hakim tidak mengaitkan lebih jauh kedudukan terdakwa sebagai pelaku utama yang mengorganisasi kegiatan pertambangan, termasuk perannya sebagai pengendali usaha dan pemberi pekerjaan kepada para pekerja. Padahal, pendalaman terhadap posisi terdakwa dalam struktur usaha pertambangan ilegal dapat memperkuat argumentasi mengenai tingkat kesalahan (schuld) dan kualitas pertanggungjawaban pidananya.

Kedua, terkait unsur "melakukan usaha pertambangan tanpa izin", Majelis Hakim telah membuktikan adanya aktivitas penambangan secara nyata dan berkelanjutan. Namun demikian, pertimbangan hakim belum secara eksplisit menguraikan batasan konseptual mengenai makna "usaha pertambangan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hakim tidak membedakan secara tegas antara aktivitas pertambangan insidental dengan kegiatan usaha pertambangan yang bersifat terorganisir, berorientasi keuntungan, dan berkelanjutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Padahal, penegasan karakter “usaha” ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya multitafsir dalam penerapan Pasal 158 UU Minerba pada perkara-perkara sejenis.

Ketiga, pertimbangan hakim lebih menekankan pada aspek pembuktian faktual dibandingkan dengan analisis dampak hukum dan sosial dari perbuatan terdakwa. Meskipun hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan ilegal, namun aspek tersebut belum dikaji secara mendalam sebagai bagian dari argumentasi yuridis. Akibatnya, pertimbangan hukum yang disusun cenderung bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan hukum progresif yang menempatkan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik sebagai nilai utama.

Keempat, dari perspektif penegakan hukum pidana, putusan ini juga belum mengaitkan secara kritis tujuan pemidanaan dengan karakteristik tindak pidana pertambangan tanpa izin. Hakim tidak secara eksplisit menjelaskan apakah penjatuhan pidana dalam perkara ini lebih berorientasi pada efek jera (*deterrence*), pembalasan *(retributive)*, atau perlindungan masyarakat dan lingkungan *(social defence)*. Ketiadaan argumentasi tersebut menyebabkan putusan terkesan hanya memenuhi aspek legal-formal tanpa memperkuat legitimasi sosiologis dan filosofis pemidanaan.

Berdasarkan kritik akademik tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memenuhi syarat yuridis formal, masih terdapat ruang untuk penguatan analisis hukum yang lebih mendalam dan komprehensif. Penguatan tersebut penting agar putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran hukum *(legal reasoning)* dan pedoman penegakan hukum di bidang pertambangan pada masa yang akan datang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie), yaitu perpaduan antara terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

Dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sehingga unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

1. Keterangan Saksi

Dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan sembilan orang saksi yang terdiri atas anggota Kepolisian, pekerja tambang, Kepala Desa Lotang Salo, pembeli pasir, serta seorang ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya saling menguatkan bahwa terdakwa secara aktif melakukan kegiatan penambangan pasir di Dusun Palla Bassi, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sejak tahun 2016 dengan menggunakan alat berat, mesin penyedot pasir, dan sejumlah tenaga kerja. Para saksi juga menerangkan bahwa hasil penambangan dijual secara komersial kepada masyarakat dengan menggunakan mobil truk sebagai sarana pengangkutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterangan saksi dari pihak kepolisian memiliki nilai pembuktian penting karena mereka merupakan pihak yang secara langsung menemukan aktivitas pertambangan ketika melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat. Mereka menyaksikan penggunaan alat berat, mesin penyedot pasir, aktivitas pekerja, serta melakukan penyitaan terhadap berbagai peralatan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tersebut. Selain itu, para saksi juga menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Keterangan saksi ahli semakin memperkuat pembuktian karena menjelaskan bahwa setiap kegiatan penambangan pasir wajib memiliki IUP sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ahli juga menegaskan bahwa kepemilikan tanah secara pribadi tidak menghapus kewajiban untuk memperoleh izin pertambangan. Dengan demikian, alasan bahwa lokasi tambang merupakan tanah milik terdakwa tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Secara yuridis, keterangan para saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP karena diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain. Kesesuaian tersebut memberikan kekuatan pembuktian yang tinggi dalam membuktikan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin.

2. Keterangan Terdakwa

Selain keterangan saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa dirinya merupakan pemilik lokasi pertambangan dan telah melakukan kegiatan penambangan pasir sejak tahun 2016. Terdakwa juga mengakui mempekerjakan beberapa orang pekerja, menggunakan alat berat dan mesin penyedot pasir, serta menjual hasil tambang kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengakuan yang paling penting adalah pernyataan terdakwa bahwa dirinya belum memiliki izin usaha pertambangan. Walaupun terdakwa pernah mengajukan permohonan izin kepada instansi yang berwenang, izin tersebut tidak pernah diterbitkan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dengan demikian, pengakuan tersebut justru memperkuat pembuktian unsur "tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba.

Majelis Hakim tidak menjadikan pengakuan terdakwa sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, melainkan menghubungkannya dengan alat bukti lain sehingga memenuhi prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa didukung alat bukti lain.

3. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum terdiri atas dua unit mesin diesel, satu unit ekskavator, satu unit pipa penyedot pasir, satu kantong material pasir, satu pompa air, satu sekop, dan dua buku catatan penjualan pasir. Seluruh barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa.

Keberadaan barang bukti memiliki fungsi penting karena memberikan bukti fisik mengenai adanya aktivitas pertambangan. Mesin diesel, ekskavator, dan pipa penyedot menunjukkan penggunaan sarana mekanis dalam proses eksploitasi pasir. Sementara itu, buku catatan penjualan pasir memperlihatkan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar penggalian biasa, melainkan telah menjadi aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, barang bukti tidak hanya membuktikan adanya aktivitas penambangan, tetapi juga memperkuat unsur adanya kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba.

4. Hubungan Alat Bukti dengan Keyakinan Hakim

Majelis Hakim membangun keyakinannya melalui kesesuaian antara seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan para saksi saling menguatkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenai adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, sedangkan pengakuan terdakwa mengonfirmasi fakta-fakta tersebut. Barang bukti yang disita semakin memperjelas bahwa kegiatan tersebut memang dilakukan secara nyata dan terorganisasi. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim kemudian merumuskan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Dari perspektif teori pembuktian, pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip negatif wettelijk bewijstheorie, karena putusan tidak hanya didasarkan pada keyakinan subjektif hakim, melainkan juga pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hubungan yang konsisten antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti menghasilkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar telah melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki izin yang dipersyaratkan.

5. Penerapan Pasal 184 KUHAP

Berdasarkan analisis terhadap putusan, penerapan Pasal 184 KUHAP telah dilakukan secara tepat oleh Majelis Hakim. Hakim menggunakan beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, yang kemudian dianalisis secara terpadu untuk memperoleh fakta hukum. Meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara eksplisit penggunaan alat bukti surat sebagai dasar utama pembuktian, kombinasi alat bukti yang tersedia telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Namun demikian, dari perspektif akademik masih terdapat ruang kritik terhadap pertimbangan hakim. Fokus pembuktian dalam putusan ini lebih diarahkan pada pembuktian formal mengenai keberadaan izin pertambangan, sedangkan aspek kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin belum dijadikan pertimbangan hukum yang signifikan. Padahal, tindak pidana pertambangan tidak hanya melanggar rezim perizinan administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, kerugian sosial, dan pemborosan sumber daya alam. Oleh karena itu, pertimbangan hakim akan lebih komprehensif apabila selain membuktikan unsur-unsur tindak pidana, juga mengaitkan pembuktian tersebut dengan tujuan perlindungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi semangat Undang-Undang Minerba.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa

Penjatuhan pidana merupakan tahap akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana setelah hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan bukan hanya merupakan konsekuensi yuridis atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, penegakan wibawa hukum, serta sarana untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin, setelah menyatakan seluruh unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terbukti, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada aspek pembuktian, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi terdakwa dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

1. Dasar Hukum Pemidanaan

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Setelah memperoleh keyakinan tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini telah didasarkan pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yakni seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hal-Hal yang Memberatkan

Dalam menentukan berat ringannya pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa keadaan yang memberatkan terdakwa. Salah satu pertimbangan yang paling menonjol adalah bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dan menghasilkan keuntungan ekonomi secara terus-menerus. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan sejak tahun 2016, mempekerjakan beberapa orang pekerja, menggunakan alat berat dan mesin penyedot pasir, serta memperoleh keuntungan dari penjualan hasil tambang kepada masyarakat.

Selain itu, terdakwa tetap melakukan kegiatan pertambangan meskipun tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap sistem perizinan yang merupakan instrumen negara dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara akademik, keadaan yang memberatkan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang bersifat spontan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melainkan aktivitas usaha yang dilakukan secara terencana, berkesinambungan, dan berorientasi memperoleh keuntungan ekonomi.

3. Hal-Hal yang Meringankan

Di samping keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan terdakwa. Dalam persidangan, terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh perbuatannya, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga yang menjadi pertimbangan kemanusiaan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana.

Sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan turut mempermudah proses pembuktian karena sebagian besar keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, hakim tidak menjatuhkan pidana secara maksimal sebagaimana ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba.

Pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan ini mencerminkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan aspek individualisasi pidana (individualization of punishment), yaitu mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku sebelum menentukan pidana yang paling proporsional.

4. Pidana Penjara

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa. Pidana tersebut lebih ringan dibandingkan ancaman maksimum yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara proporsional antara tingkat kesalahan terdakwa dengan keadaan yang meringankan.

Dari perspektif teori pemidanaan, pidana penjara tersebut lebih berorientasi pada fungsi represif dan preventif. Fungsi represif diwujudkan melalui pemberian sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum, sedangkan fungsi preventif diharapkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mampu memberikan efek jera kepada terdakwa maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan dampak pertambangan tanpa izin terhadap kerusakan lingkungan, pidana penjara selama sepuluh bulan masih dapat dipandang relatif ringan. Aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan.

5. Pidana Denda

Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana denda merupakan bentuk sanksi ekonomi yang bertujuan menghilangkan keuntungan finansial yang diperoleh pelaku dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Dalam konteks tindak pidana pertambangan, keberadaan pidana denda memiliki fungsi strategis karena sebagian besar tindak pidana pertambangan dilakukan dengan motif memperoleh keuntungan ekonomi.

Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama menjalankan usaha pertambangan, pidana denda tersebut masih dapat diperdebatkan efektivitasnya dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, ke depan hakim dapat lebih mempertimbangkan besarnya keuntungan yang dinikmati pelaku sebagai salah satu parameter dalam menjatuhkan pidana denda.

6. Status Barang Bukti

Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa dua unit mesin diesel, satu unit ekskavator, satu unit pipa penyedot pasir, satu kantong material pasir, satu pompa air, satu sekop, dan dua buku catatan penjualan pasir dikembalikan kepada terdakwa.

Dari perspektif hukum pembuktian, penetapan status barang bukti merupakan kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, dari sudut pandang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebijakan hukum pidana, keputusan untuk mengembalikan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin masih dapat diperdebatkan. Mengingat alat-alat tersebut merupakan sarana utama yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pengembaliannya berpotensi membuka peluang bagi pelaku untuk kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Dalam konteks penegakan hukum pertambangan, kebijakan perampasan terhadap alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana sering kali dipandang lebih efektif untuk mencegah pengulangan tindak pidana dibandingkan sekadar menjatuhkan pidana penjara.

7. Tujuan Pemidanaan yang Hendak Dicapai

Secara keseluruhan, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan yang ingin dicapai adalah memberikan pembalasan yang proporsional atas perbuatan terdakwa sekaligus memberikan efek jera agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Apabila dianalisis berdasarkan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, putusan ini telah mencerminkan asas kepastian hukum karena hakim menerapkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Minerba secara konsisten terhadap fakta yang terbukti di persidangan. Putusan ini juga memenuhi asas keadilan karena hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menentukan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan.

Namun demikian, dari aspek kemanfaatan hukum, putusan ini masih menyisakan ruang kritik. Ringannya pidana penjara dan dikembalikannya alat-alat pertambangan kepada terdakwa berpotensi mengurangi daya cegah (*deterrent effect*) terhadap pelaku pertambangan tanpa izin. Selain itu, pertimbangan hakim belum secara eksplisit mengaitkan pemidanaan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagai salah satu kepentingan hukum yang hendak dijaga melalui Undang-Undang Minerba. Padahal, tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak hanya merugikan negara dari aspek administrasi perizinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekosistem, hilangnya fungsi lingkungan, serta terganggunya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Oleh karena itu, dalam perspektif penegakan hukum modern, pemidanaan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin semestinya tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
ANALISIS *FIQIH JINAYAH* DAN EKOTEOLOGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN

A. Analisis Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Perspektif *Fiqih Jinayah*

Perbuatan pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (jarimah) dalam perspektif *Fiqih Jinayah*. *Fiqih Jinayah* pada dasarnya mengatur larangan terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan kemudaratan (mafsadah), baik terhadap individu, masyarakat, maupun lingkungan hidup, serta mengganggu terwujudnya kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai tujuan utama syariat *(maqāṣid al-syarī'ah).* Oleh karena itu, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai normatif Islam yang menempatkan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum sebagai prinsip fundamental.

Ditinjau dari unsur perbuatan pidana *(al-fi'l al-mujarram),* pertambangan tanpa izin merupakan tindakan yang dilakukan tanpa hak dan tanpa otoritas yang sah dari negara sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Dalam perspektif Islam, sumber daya alam yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dikategorikan sebagai kepentingan umum *(al-maṣlaḥah al-'āmmah)* yang pengelolaannya harus berada dalam pengawasan otoritas yang sah demi mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kerusakan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum syar'i, karena membuka peluang terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari aspek pelaku *(al-fā'il),* Terdakwa merupakan subjek hukum yang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dalam *Fiqih Jinayah*. Syarat taklīf, yaitu berakal dan balig, terpenuhi sebagaimana dibuktikan melalui fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar, berulang, dan tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran dan kesinambungan perbuatan ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*al-'amd*), sehingga pertanggungjawaban pidana dalam perspektif *Fiqih Jinayah* secara prinsip dapat dibebankan kepada Terdakwa.

Selanjutnya, dari aspek akibat perbuatan (*al-natījah*), pertambangan tanpa izin memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta merugikan negara dan masyarakat sekitar. Dalam Islam, segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi *(fasād fī al-arḍ)* dilarang secara tegas, sebagaimana tercermin dalam prinsip larangan merusak dan kewajiban menjaga amanah Allah terhadap alam. Kerusakan lingkungan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai kerugian fisik semata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak generasi sekarang dan generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang lestari.

Integrasi konsep *khalīfah fī al-arḍ*, larangan *fasād fī al-arḍ, hifẓ al-bī'ah*, dan *mas'ūliyyah jamā'iyyah* mampu memperluas makna kesalahan korporasi sebagai kesalahan yang bersifat kolektif dan struktural. Integrasi tersebut menghasilkan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang substantif, serta berorientasi pada pencegahan, pemulihan ekologis, dan keadilan lingkungan.[79]

Berdasarkan klasifikasinya, tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak termasuk dalam kategori jarimah ḥudūd maupun qiṣāṣ, karena tidak terdapat ketentuan nash yang secara eksplisit mengatur jenis dan sanksinya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah *ta'zīr*, yaitu jarimah yang penentuan bentuk

[79] Andi Marlina and Islamic Law, "THE CONCEPT OF CRIMINAL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY MINING ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF" 9, no. December (2025): 361–77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kadar sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Dalam konteks ini, *ta'zīr* berfungsi sebagai instrumen fleksibel untuk menjaga ketertiban umum, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosial.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pertambangan tanpa izin dalam perspektif *Fiqih Jinayah* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana edukatif dan preventif. Sanksi *ta'zīr* diharapkan mampu memberikan efek jera (zajr), mencegah terulangnya perbuatan serupa, serta menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga amanah pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, sanksi dalam *Fiqih Jinayah* memiliki dimensi moral dan sosial yang lebih luas dibandingkan sekadar pemidanaan formal.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqih Jinayah*, khususnya dalam kerangka jarimah *ta'zīr*. Namun demikian, dari perspektif normatif Islam, penjatuhan sanksi idealnya juga diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab ekologis pelaku dan pemulihan kemaslahatan lingkungan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perwujudan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang pertambangan. Pendekatan tersebut mencerminkan paradigma penegakan hukum yang bersifat legalistik dan prosedural.

Dalam perspektif *Fiqih Jinayah*, pendekatan demikian masih menyisakan ruang kritik. Hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek formil perbuatan, tetapi juga memperhitungkan tingkat kemudaratan (mafsadah) yang ditimbulkan oleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbuatan terdakwa. Kerusakan lingkungan yang bersifat luas dan berdampak jangka panjang seharusnya menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan sanksi *ta'zīr*.

Fiqih Jinayah menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan moral dan yuridis untuk menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, putusan hakim idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan (*ta'zīr* ta'dībī) dan pencegahan. Dalam konteks pertambangan tanpa izin, sanksi yang dijatuhkan seharusnya mampu memberikan efek jera serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam *Fiqih Jinayah*, khususnya terkait perlindungan lingkungan dan kemaslahatan publik.

Kritik terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin menjadi semakin kuat apabila diletakkan dalam kerangka normatif Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas menempatkan larangan kerusakan lingkungan sebagai prinsip fundamental hukum Islam. Al-Qur'an secara eksplisit melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT:

> *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."*
>
> (QS. al-A'rāf [7]: 56)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan lingkungan, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, merupakan pelanggaran terhadap tatanan ilahi. Dalam konteks pertambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan tidak dapat dipandang sebagai dampak sekunder semata, melainkan sebagai pelanggaran substansial terhadap larangan syar'i yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan sanksi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan sering kali merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan manusia yang melampaui batas:

> *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."* (QS. ar-Rūm [30]: 41)

Ayat ini memberikan dasar teologis bahwa kerusakan ekologis memiliki dimensi moral dan sosial, sehingga pemidanaan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin seharusnya diarahkan tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada upaya korektif dan pemulihan kemaslahatan. Dalam perspektif ini, sanksi *ta'zīr* idealnya dikonstruksikan sebagai sarana *al-radd wa al-islāḥ* (pencegahan dan perbaikan), bukan semata-mata sebagai hukuman formal.

Prinsip tanggung jawab ekologis juga tercermin dalam konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT:

> *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."* (QS. al-Baqarah [2]: 30)

Konsep khalifah menegaskan bahwa manusia memikul amanah untuk mengelola alam secara bertanggung jawab, bukan mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, praktik pertambangan tanpa izin dalam perspektif Islam tidak hanya merupakan pelanggaran hukum negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan.

Dalil Hadis Nabi Muhammad SAW semakin memperkuat larangan terhadap perbuatan yang menimbulkan bahaya dan kerusakan, sebagaimana kaidah universal dalam Hadis:

> *"Lā ḍarar wa lā ḍirār"*
>
> (Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya)
>
> (HR. Ibn Mājah, Mālik, dan Aḥmad)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hadis ini menjadi dasar kaidah fiqih yang melarang segala bentuk perbuatan yang membahayakan orang lain dan lingkungan. Dalam konteks pertambangan ilegal, potensi kerusakan ekologis dan kerugian sosial yang ditimbulkan jelas bertentangan dengan prinsip ini, sehingga legitimasi pemberian sanksi *ta'zīr* menjadi sangat kuat.

Dengan merujuk pada dalil-dalil tersebut, kritik terhadap pertimbangan Majelis Hakim menjadi semakin relevan dan tajam. Putusan yang tidak secara eksplisit mengaitkan pemidanaan dengan larangan *fasād fī al-arḍ,* amanah kekhalifahan, dan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menunjukkan bahwa dimensi etik-teologis Islam belum terinternalisasi secara optimal dalam penalaran hukum positif. Dalam perspektif *Critical Legal Studies* yang diperkuat oleh *Fiqih Jinayah*, hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana pertambangan masih berfungsi secara represif-formal, belum sepenuhnya menjadi instrumen transformasi keadilan ekologis dan perlindungan kemaslahatan publik sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai syariat Islam.

Dari perspektif *Critical Legal Studies*, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin memperlihatkan kecenderungan kuat terhadap positivisme hukum yang menempatkan hukum semata-mata sebagai sistem norma tertulis yang netral dan otonom, terlepas dari relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan dampak struktural yang melingkupinya. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa memang secara formal telah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, namun secara substantif putusan ini belum sepenuhnya menggugat struktur ketidakadilan yang memungkinkan praktik pertambangan tanpa izin berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan dalam skala ekonomi yang signifikan.

Dalam kacamata CLS, hukum tidak pernah benar-benar netral, melainkan kerap berfungsi sebagai instrumen legitimasi atas relasi kekuasaan yang ada. Dalam perkara ini, fokus pertimbangan hakim yang terpusat pada kesalahan individual Terdakwa berpotensi mengaburkan persoalan struktural yang lebih luas, seperti lemahnya pengawasan negara, inkonsistensi kebijakan perizinan pertambangan, serta normalisasi eksploitasi sumber daya alam atas nama pertumbuhan ekonomi. Dengan menempatkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terdakwa semata sebagai pelaku kriminal individual, putusan ini cenderung mereproduksi narasi bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat deviasi personal, bukan kegagalan sistemik dalam tata kelola sumber daya alam.

Lebih jauh, dari sudut pandang *Fiqih Jinayah* yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai orientasi utama *ta'zīr*, pendekatan legal-formal yang digunakan Majelis Hakim tampak belum cukup progresif. *Ta'zīr* dalam hukum Islam tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengoreksi kondisi sosial yang melahirkan kemudaratan. Namun, pertimbangan hakim dalam putusan ini belum mengarah pada pemaknaan pemidanaan sebagai instrumen korektif terhadap kerusakan ekologis dan ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan lebih berfungsi sebagai simbol penegakan hukum daripada sebagai mekanisme transformasi sosial dan ekologis.

Kritik yang lebih tajam dapat diarahkan pada absennya narasi keadilan ekologis dalam pertimbangan hakim. Kerusakan lingkungan dalam perkara pertambangan tanpa izin tidak diposisikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak kolektif masyarakat dan hak generasi mendatang, melainkan sekadar sebagai potensi dampak yang memperberat pidana. Dalam perspektif CLS, absennya perspektif ini menunjukkan bahwa hukum pidana pertambangan masih tunduk pada paradigma antroposentris dan ekonomistik, di mana lingkungan hidup belum diperlakukan sebagai subjek kepentingan hukum yang setara.

Oleh karena itu, secara kritis dapat dikatakan bahwa Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin belum sepenuhnya mencerminkan fungsi emansipatoris hukum sebagaimana diidealkan dalam pendekatan *Critical Legal Studies* maupun dalam *Fiqih Jinayah*. Putusan ini menegakkan hukum, tetapi belum menantang struktur ketidakadilan ekologis yang menjadi akar persoalan pertambangan ilegal. Kritik ini menjadi penting sebagai dasar argumentatif untuk menegaskan bahwa reformulasi penegakan hukum pertambangan ke depan harus bergerak melampaui kepatuhan formal terhadap undang-undang, menuju paradigma pemidanaan yang berorientasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada keadilan ekologis, kemaslahatan publik, dan transformasi struktural dalam pengelolaan sumber daya alam.

B. Analisis Ekoteologi terhadap Dampak Pertambangan Tanpa Izin

Dalam perspektif ekoteologi Islam, relasi antara manusia dan alam dipandang sebagai relasi teologis yang berlandaskan amanah ilahiah. Manusia ditempatkan sebagai *khalifah fī al-arḍ* yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan, harus dilakukan secara bertanggung jawab, terencana, dan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem.

Pertambangan tanpa izin usaha sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.PIN bertentangan dengan prinsip ekoteologi Islam karena dilakukan tanpa legitimasi hukum dan pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam Islam, perbuatan yang merusak tatanan alam dikategorikan sebagai fasād fī al-arḍ, yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

> "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya."
> (QS. Al-A'rāf [7]: 56)

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal, seperti degradasi tanah, pencemaran air, dan rusaknya ekosistem, tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip rahmatan lil 'ālamīn dalam Islam.

Selain itu, ekoteologi Islam menekankan bahwa sumber daya alam merupakan amanah *(amānah*) dari Allah SWT yang tidak boleh dieksploitasi secara serakah dan individualistis. Konsep amanah ini menuntut adanya tanggung jawab kolektif dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah *(ulil amri)* demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mencederai nilai amanah dan keadilan ekologis dalam Islam.

Penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam menjalankan prinsip ekoteologi Islam. Negara, sebagai representasi ulil amri, memiliki kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan alam melalui instrumen hukum. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya moral dan teologis untuk menegakkan nilai-nilai pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, dari perspektif ekoteologi Islam, penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin sebagaimana dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.PIN memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penegakan norma yuridis. Penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan alam, menegakkan amanah kekhalifahan manusia, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan nilai-nilai teologis Islam. Oleh karena itu, hukum pidana pertambangan tidak hanya harus dipahami sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai sarana etis dan spiritual dalam mewujudkan keadilan ekologis.

Berdasarkan keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.PIN tidak hanya memiliki legitimasi yuridis dalam hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqih Jinayah* dan ekoteologi Islam.

Integrasi *Fiqih Jinayah* dan Ekoteologi dalam Penilaian Kerusakan Lingkungan

Integrasi antara *Fiqih Jinayah* dan ekoteologi Islam menawarkan suatu pendekatan normatif-teologis yang lebih komprehensif dalam menilai tindak pidana pertambangan tanpa izin. *Fiqih Jinayah* berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur klasifikasi perbuatan melawan hukum serta mekanisme penjatuhan sanksi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pidana, sedangkan ekoteologi Islam memberikan dasar etis dan teologis yang menempatkan alam sebagai bagian dari amanah ilahiah yang harus dijaga keberlangsungannya. Dengan demikian, kedua perspektif ini saling melengkapi dalam menilai tidak hanya aspek legalitas perbuatan, tetapi juga dimensi moral, spiritual, dan ekologis dari suatu tindak pidana.

Dalam kerangka integratif ini, kerusakan lingkungan tidak dipahami sebagai dampak sampingan semata dari aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bentuk mafsadah yang nyata dan sistemik. Prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus didahulukan daripada pencapaian kemanfaatan, terlebih apabila kemanfaatan tersebut bersifat parsial dan jangka pendek. Oleh karena itu, praktik pertambangan tanpa izin yang mengabaikan kelestarian lingkungan tidak dapat dibenarkan baik secara hukum positif maupun secara teologis, karena bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah),* khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs),* harta (*ḥifẓ al-māl),* dan lingkungan sebagai penopang kehidupan.

Lebih lanjut, integrasi *Fiqih Jinayah* dan ekoteologi Islam juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dimensi pertanggungjawaban moral dan transendental. Dalam perspektif ini, perusakan alam tidak hanya merugikan manusia sebagai subjek sosial, tetapi juga mencederai tatanan kosmik yang diciptakan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap amanah kekhalifahan manusia di bumi, yang konsekuensinya tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi.

Pendekatan integratif tersebut menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam mewujudkan keadilan ekologis. Hakim tidak semata-mata berperan sebagai penafsir undang-undang secara tekstual, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, hakim diharapkan mampu menggunakan kewenangan diskresinya untuk menjatuhkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sanksi yang proporsional, berkeadilan, dan memiliki daya cegah terhadap kerusakan lingkungan di masa depan.

Dengan demikian, penegakan hukum pertambangan seharusnya tidak dipahami hanya sebagai instrumen pengendalian administratif atau represif semata, tetapi sebagai bagian dari ibadah sosial (*ʿibādah ijtimāʿiyyah*) yang bertujuan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Integrasi *Fiqih Jinayah* dan ekoteologi Islam pada akhirnya memberikan landasan normatif yang kuat bagi pembentukan sistem penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara moral dan berkelanjutan secara ekologis.

Dalam perspektif hukum positif, pertambangan tanpa izin diposisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan administratif dan pidana yang mengatur perizinan serta tata kelola sumber daya alam. Fokus utama hukum positif terletak pada aspek legalitas perbuatan, yakni apakah kegiatan pertambangan dilakukan berdasarkan izin yang sah dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, penilaian hukum lebih diarahkan pada pemenuhan unsur-unsur formil dan materiil tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, dengan orientasi utama pada kepastian hukum dan penegakan norma tertulis.

Namun demikian, pendekatan hukum positif cenderung menempatkan kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi hukum sekunder dari pelanggaran perizinan. Dalam banyak kasus, kerusakan ekologis belum sepenuhnya diposisikan sebagai inti pelanggaran, melainkan sebagai akibat yang memperberat sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif masih dominan menggunakan paradigma legal-formal, sehingga perlindungan lingkungan hidup sering kali bergantung pada sejauh mana kerusakan tersebut dapat dibuktikan secara yuridis dan teknis.

Berbeda dengan hukum positif, *Fiqih Jinayah* memandang pertambangan tanpa izin sebagai jarīmah *taʿzīr* yang secara substansial menimbulkan kemudaratan (mafsadah) bagi masyarakat dan lingkungan. Fokus utama *Fiqih Jinayah* tidak hanya pada legalitas perbuatan, tetapi juga pada dampak sosial dan ekologis yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditimbulkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindak pidana pertambangan ilegal dalam *Fiqih Jinayah* lebih menekankan pada perlindungan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah)* serta pencegahan kerusakan yang berpotensi meluas dan berkelanjutan.

Dalam kerangka *Fiqih Jinayah*, sanksi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan (*ta’dīb*) dan pencegahan (*zajr*). Hakim atau penguasa diberikan ruang diskresi untuk menyesuaikan bentuk dan berat sanksi dengan tingkat kemudaratan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dengan demikian, *Fiqih Jinayah* menawarkan fleksibilitas normatif yang memungkinkan penegakan hukum lebih responsif terhadap kompleksitas kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin.

Sementara itu, ekoteologi Islam memberikan perspektif yang lebih mendalam dengan memandang pertambangan tanpa izin sebagai pelanggaran terhadap amanah kekhalifahan manusia di bumi. Dalam kerangka ekoteologi, alam tidak dipahami semata sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik dan harus dijaga keseimbangannya. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal dipandang sebagai pelanggaran moral dan spiritual yang mencederai hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan.

Ekoteologi Islam juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan memiliki implikasi kosmik dan transgenerasional. Artinya, dampak perusakan alam tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar norma hukum dan etika sosial, tetapi juga melanggar tanggung jawab teologis manusia sebagai *khalifah fī al-arḍ*.

Perbandingan ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum positif, *Fiqih Jinayah*, dan ekoteologi Islam memiliki titik temu dalam upaya melindungi lingkungan hidup, meskipun menggunakan pendekatan dan titik tekan yang berbeda. Hukum positif menekankan kepastian hukum dan legalitas prosedural, *Fiqih Jinayah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menitikberatkan pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, sementara ekoteologi Islam menegaskan dimensi moral dan spiritual dari perlindungan lingkungan.

Oleh karena itu, integrasi ketiganya menjadi penting dalam membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif dan berkelanjutan secara ekologis. Pendekatan integratif ini diharapkan mampu memperkuat peran hukum sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup yang berorientasi pada keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan keberlanjutan ekosistem.

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin memiliki implikasi penting terhadap arah penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengendalian praktik pertambangan tanpa izin. Secara yuridis, putusan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan perizinan pertambangan. Hal ini mencerminkan komitmen formal negara dalam menjaga ketertiban hukum serta melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak sah.

Namun demikian, apabila ditelaah secara substantif, putusan tersebut masih menunjukkan kecenderungan penegakan hukum yang bersifat legal-formal dan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan ekologis. Pertimbangan hukum dalam putusan lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sementara dampak kerusakan lingkungan dan implikasinya bagi keberlanjutan ekosistem belum dijadikan sebagai fokus utama dalam penjatuhan sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup masih ditempatkan sebagai aspek pelengkap, bukan sebagai kepentingan hukum yang bersifat fundamental.

Dalam perspektif nilai-nilai Islam, penegakan hukum lingkungan seharusnya tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT. Alam dipandang sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik dan harus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dijaga keseimbangannya demi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan putusan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam idealnya berlandaskan pada prinsip tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai *khalifah fī al-arḍ.*

Implikasi normatif dari putusan ini menuntut agar hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum positif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Hakim diharapkan mampu mengintegrasikan pertimbangan *Fiqih Jinayah* dan ekoteologi Islam dalam menilai tingkat kesalahan pelaku serta menentukan sanksi yang proporsional dengan kemudaratan ekologis yang ditimbulkan. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan preventif bagi masyarakat luas.

Selain itu, implikasi putusan ini juga relevan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum lingkungan ke depan. Internaliasi nilai-nilai *Fiqih Jinayah* dan ekoteologi Islam dalam peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memperkuat orientasi hukum lingkungan yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan ekologis dan keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini menjadi penting mengingat kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal bersifat sistemik dan berdampak jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi *Fiqih Jinayah* dan ekoteologi Islam dalam penegakan hukum pertambangan merupakan kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem hukum lingkungan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara etis, ekologis, dan teologis. Putusan pengadilan diharapkan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan alam sebagai wujud tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan hidup.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rekomendasi Normatif

1. Rekomendasi kepada Hakim

Hakim dalam perkara pertambangan tanpa izin perlu melampaui pendekatan legalistik-formal dan mengembangkan penafsiran hukum yang berpihak pada keadilan ekologis. Putusan tidak seharusnya hanya menegaskan terpenuhinya unsur delik Pasal 158 UU Minerba, tetapi juga secara eksplisit mengaitkan pemidanaan dengan dampak kerusakan lingkungan dan kepentingan publik jangka panjang.

Hakim direkomendasikan untuk menjadikan kerusakan ekologis sebagai faktor sentral pemidanaan, memperluas ratio decidendi dengan perspektif kemaslahatan dan amanah kekhalifahan manusia atas bumi, serta mengarahkan pemidanaan tidak semata bersifat represif, tetapi juga restoratif dan preventif. Tanpa pendekatan tersebut, putusan berisiko kehilangan dimensi keadilan substantif dan gagal menjalankan fungsi perlindungan lingkungan.

2. Rekomendasi kepada Pembentuk Undang-Undang

Pembentuk undang-undang perlu mereformulasi kebijakan hukum pidana pertambangan dengan menegaskan pertambangan tanpa izin sebagai kejahatan lingkungan, bukan sekadar pelanggaran administratif yang dikriminalisasi. Regulasi pertambangan harus secara tegas memuat orientasi pemulihan lingkungan, pencegahan kerusakan ekologis, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, nilai-nilai keadilan ekologis, amanah, dan kemaslahatan perlu diintegrasikan secara normatif dalam hukum positif agar penegakan hukum pertambangan memiliki legitimasi tidak hanya yuridis, tetapi juga moral dan sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.PIN telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Majelis Hakim secara yuridis telah tepat dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin, dengan mendasarkan putusan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah di persidangan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda mencerminkan penerapan sistem pemidanaan kumulatif sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan prosedural. Namun demikian, tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam belum diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum hakim.

Dari perspektif *Fiqih Jinayah*, perbuatan pertambangan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zīr*, karena merupakan perbuatan terlarang yang menimbulkan kemudaratan terhadap kepentingan umum dan lingkungan hidup serta tidak diatur secara spesifik dalam nash. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad ulil amri untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas.

Sementara itu, dalam perspektif ekoteologi Islam, pertambangan tanpa izin bertentangan dengan konsep amanah dan kekhalifahan manusia di bumi serta mengandung unsur *fasād* fī al-arḍ. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi teologis dan moral sebagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

upaya menjaga keseimbangan alam dan mewujudkan keadilan ekologis. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif, *Fiqih Jinayah*, dan ekoteologi Islam menunjukkan bahwa penegakan hukum pertambangan idealnya diarahkan tidak hanya pada efek jera, tetapi juga pada perlindungan lingkungan hidup dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Hakim

Diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara pertambangan tanpa izin, hakim tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan unsur yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan secara eksplisit aspek perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, khususnya terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, serta menyempurnakan regulasi yang berorientasi pada pencegahan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang pentingnya perizinan dalam kegiatan pertambangan, serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penegakan hukum pertambangan dari perspektif interdisipliner lainnya, seperti hukum lingkungan, hukum pidana Islam kontemporer, atau *maqāṣid al-syarīʻah*, guna memperkaya kajian akademik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
E. Definisi Istilah
F. Tinjauan Penelitian Relevan
G. Landasan Teori
H. Metode Penelitian

BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA DALAM PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PADA PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN

BAB IV ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Achmad Cholidin, S H. *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, Dan Penegakan Untuk Keadilan Ekologis*. Prenada Media, 2025.

Ahida, Ridha, Silfia Hanani, Syafwan Rozi, Nunu Burhanuddin, Zulfani Sesmiarni, Hesi Eka Puteri, Novi Hendri, and Iiz Izmuddin. *Dialektika Keilmuan Dalam Pendekatan Lokalitas Dan Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.

Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36.

Al-Hajjaj, Muslim Ibn. *Shahih Muslim*, n.d.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali. *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.

Arafah, Willy, Mella Ismelina, Anzori Tawakal, and Andi Muhammad Yasin. *DILEMA BATU BARA:(REGULASI, DAMPAK LINGKUNGAN DAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA)*. Penerbit Berseri, 2025.

Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.

Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Cet. V)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.

Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika, 2022.

Chaerudin, Muhammad Alvian Yudistira Chandra, Ali Maskur, and Arina Hukmu Adila. "Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 509–29.

Daeng, Yusuf, Samson H Sitorus, Awi Ruben, Dwi Frananta Tarigan, and Surya Prakasa. "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981–89.

Dawud, Imam Abu. *Sunan Abu Dawud*, n.d.

Didik Suhariyanto, S H, S T Usman Tahir, Wigati RA, S H Zulkham Sadat Zuwanda, S H Dwi Nurahman, S H Herniati, M H MM, D J Akhdiari Harpa, M H SH, and S H Taqyuddin Kadir. *Hukum Perlindungan Lingkungan: Menegakkan Keadilan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ekologis. PT. Nawala Gama Education, 2025.

Djazuli. *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Efendi, Moh Wahyu, Siti Afiyah, and Moh Hudi. "Putusan Tinjauan Yuridis Penambangan Pasir Ilegal Di Sungai Bengawan Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2025): 1–42.

Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 305–22. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.4164.

Firasa, Putri Ayu Delima, Askari Razak, and Mursyid. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal." *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2025).

Gultom, Binsar M, and S E SH. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 3*. Vol. 3. Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Halawa, Iman Kristin. *Memelihara Bumi: Upaya Praktis Dalam Mengaplikasikan Nilai-Nilai Ekoteologi Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Kristina, 2024.

Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad*, n.d.

Handayani, Luh Titi. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif Penelitian Kesehatan*. DKI Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023.

Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Hawa dan AHWA, 2015.

Harianto, Muhammad Indra Lukman, Rahmatul Magfirah, and Fitriani Fitriani. "Krisis Lingkungan Akibat Tambang Ilegal Di Kalimantan Selatan: Analisis Kebijakan Publik Perspektif Fiqh Al-Bi'ah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 791–808.

Hidayatulah, Syawal. "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat." *Jurnal Mitra* 4, no. 1 (2025).

HMA Razmy Humris, M. *Memahami Motif & Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang*. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Irfan, Nurul, and Musyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Jamal, Syukron. "Konsep Dan Implementasi Ekoteologi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Advances In Education Journal* 2, no. 1 (2025): 136–47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Karim, Reski, and Andi Marlina. “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pemeriksaan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor 8 Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI).” *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2025.

Khasinah, Siti. “Discovery Learning: Definisi, Sintaksis, Keunggulan Dan Kelemahan.” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 3 (2021): 402.

Kusumo, Wiryono. *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional (Cet.Pertama)*. Bandung: Bina Cipta, 1976.

Maduwu, Sanehaogo. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah.” *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (2024): 154–63.

Mafaza, Vina, Abdul Khobir, Farah Dilah Zahra, and Mohammad Ja’far Firdaus. “Peran Ekoteologi Dalam Pendidikan Islam: Belajar Menjaga Alam Sebagai Amanah Tuhan.” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 4 (2025): 161–78.

Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 1–12.

Makbul, Muhammad. “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” 2021.

Marlina, Andi, and Islamic Law. “THE CONCEPT OF CRIMINAL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY MINING ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF” 9, no. December (2025): 361–77.

Maudini, Yuli Setiyana, and Indah Sri Utari. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pertambangan Galian C Di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali.” *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 2 (2025): 1008–26.

MICKY, Hendri, Hartuti Purnaweni, and Kismartini Kismartini. “IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG).” School of Postgraduate, 2016.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Muslich, H Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2025.

Mustafa, Pinton Setya, Hafidz Gusdiyanto, Andif Victoria, Ndaru Kukuh Masgumelar, and Nurika Dyah Lestariningsih. “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga.” *Insight Mediatama*, 2022.

Nasr, Seyyed Hossein. *Problematika Krisis Spiritual Manusia Kontemporer*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IRCISOD, 2022.

Nurdin, H Boy, and M H SH. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.

Pemerintah Pusat. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Pemerintah Pusat* 2, no. 4 (2020): 255.

Prasetyo, Bayu, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, and Illa Amanda Nur Asih. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 478.

Putri, Tamara Sujarwo, and Sri Setyadji. "Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 12000–7.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rohmah, Siti, Erna Herawati, and Moh Anas Kholish. *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2021.

Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Salsabila, Sabrina. "'Analisis Yuridis Tindak Pidana Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm),'" 2023.

Samosir, Elwin Dermawan, Yusron Abda'u Ansya, Novi Fhitri Ade, Yulinar Naibaho, Rahmadani Rahmadani, and Intanna Sitorus. "Analisis Kesulitan Siswa Dalam Mempelajari Materi Pengolahan Data Di Sekolah Dasar." *JGK (Jurnal Guru Kita)* 9, no. 1 (2024).

Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.

Saputri, Riana Hera, Islamul Haq, and Wahidin. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah." *DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*, 2023.

Sari, Mike Nurmalia, Nelvia Susmita, and Al Ikhlas. *Melakukan Penelitian Kepustakaan*. Pradina Pustaka, 2025.

Sari, Seva Maya. *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Satria, Reva Yulian, and Aisah Rini Susanti. "Implementasi Sistem Pengelolaan Data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Verifikasi Calon Penerima Honorium PTK PAUD Berbasis Web Dengan Laravel" 3 (2024).

Sekhroni, S H. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development*. PT. Nawala Gama Education, 2025.

Series, Case Study. "Klasifikasi Data Untuk Perlindungan Data Pribadi," n.d.

Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan.* Jakarta: Erlangga, 2004.

Siregar, Isra Adawiyah. "Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif." *Alacrity : Journal of Education* 1, no. 2 (2021).

Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, A'an Efendi, and M H SH. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2018.

Tyas, Bella Ayuning, and Dede Ika Murofikoh. "Analisis Ekonomi-Politik Terhadap Implementasi Kebijakan Divestasi Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020: Studi Kasus PT Freeport Indonesia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 4819–31.

University of Texas. "UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA." *Afghanisan Physiography Map*, 2009, 1–106.

Wahid, A M Yunus, and M Si SH. *Pengantar Hukum Lingkungan Ed. 2*. Kencana, 2018.

Wijaya, Brian Kukuh, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14 Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)." *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 4 (2016).

Yusuf, Niken Yulian. *Tindak Pidana Pertambangan Di Hutan Lindung: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukumnya*. Penerbit NEM, 2025.

Zikriadi, Sulaiman Umar, and Hifza. "Aneka Macam Penelitian." *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Muhammad Asrul Khatib, lahir di Parepare pada tanggal 02 Maret 2001, anak bungsu dari pasangan Bapak Drs. H. Idrus Abbas dan Ibu Dra. Hj. Hasniah Hamzah. Penulis memulai pendidikannya untuk pertama kali di jenjang TK Negeri Pertiwi, dilanjutkan di SD Negeri 79 Parepare, kemudian di tingkat menengah pertama pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Al Badar Bilalange selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah ke SMP Negeri 10 Parepare dan melanjutkan tahap selanjutnya di SMA Negeri 2 Parepare. Sebelum penulis melanjutkan S1 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, terlebih dulu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Hukum Andi Sapada (AMSIR) dan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), namun tidak selesai. Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) memilih program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama kurang lebih lima tahun masa studi, penulis membagi waktu antara kegiatan perkuliahan dan pekerjaan sehingga tidak pernah mengikuti organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan program studi. Dengan ketekunan, tekad dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul "Analisis Fiqih Jinayah Dan Ekoteologi Terhadap Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/Pn.Pin)". Semoga penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan dunia pendidikan, khususnya ilmu hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE